



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR : 20/FKIK/01/2020

tentang :

UNIT PENJAMIN MUTU JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus Unit Penjamin Mutu di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.02/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.3/PP.00.9/314/2017 tentang Perpindahan Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mengangkat Tenaga Edukatif sebagai Pengurus Unit Penjamin Mutu di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka tugasnya, Unit Penjamin Mutu tersebut mendukung kegiatan operasional akademik dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor 025.04.2.423812/2020 Tanggal 05 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Kabirol AAK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kabag TU;
5. Kasubag AK.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 06 Januari 2020
Dekan,

Bambang Pardjianto

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 20/FKIK/01/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

tentang :
UNIT PENJAMIN MUTU JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020

Ketua : Hajar Sugihantoro, M.P.H.,Apt.
Anggota : 1. Dewi Sinta Megawati, M.Sc.
2. Yuwono, S.Sos.
3. Sadli Syarifuddin S.Farm.,Apt.,M.Sc.Apt.
4. Ziyana Walidah, S.Farm.,Apt.
5. Novia Maulina, S.Farm.,Apt.,M.Farm.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 06 Januari 2020
Dekan



Bambang Rardjianto

Tembusan Yth:

1. Kabiro AAK;
2. Para Wakil Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kabag TU;
5. Kasubag AK.